

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Proses Penyidikan Oleh Polresta Yogyakarta Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 31 Januari 2018 di Polresta Yogyakarta, dibawah ini adalah tabel tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2017 hingga 2018 di Polresta Yogyakarta:

<b>Jumlah Kasus 2017</b>	<b>Jumlah Kasus 2018</b>
1	2
Tidak Diversi.	Tidak Diversi.

Dari tabel di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2017 hingga 2018 tergolong rendah, dibuktikan dengan adanya laporan yang masuk pada Polresta Yogyakarta mengenai tindak pidana ini.

Ketiga kasus tersebut dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ancaman pidana nya adalah penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Dikarenakan ancaman pidana yang mengancam anak tersebut di atas 7 (tujuh) tahun, maka anak tersebut dikenakan proses peradilan pada umumnya namun tetap mengedepankan hak-hak anak.

Kasus pembunuhan oleh anak di ruang lingkup Polresta Yogyakarta biasanya berawal dari tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anak pelajar antar sekolah yang kemudian saling menyerang hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penyidik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Penyidik yang telah ditunjuk oleh Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai beberapa syarat agar dapat ditetapkan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyidikan tindak pidana anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sedangkan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana anak diatur di dalam UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak.

Untuk dapat melaksanakan tahap penyidikan dan menangani perkara anak, penyidik yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakannya adalah penyidik khusus anak.

Di Polresta Yogyakarta dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya dapat disingkat PPA telah memiliki penyidik khusus anak yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dapat menjadi penyidik anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Basungkawa, S.H. M.H. selaku Inspektur Polisi Satu (KANIT ID IV) di Polresta Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2019, menurut narasumber proses penyidikan di Polresta Yogyakarta sudah dilakukan oleh penyidik khusus anak dan telah berpedoman pada UU SPPA.

Proses penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta setelah menerima laporan dari masyarakat lalu penyidik membuat Berkas Acara, kemudian sejak diamankannya anak oleh penyidik lalu menghubungi orang tua dari anak yang sedang bermasalah, selanjutnya penyidik menyerahkan Berkas Acara kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas), dari Bapas diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan yang dimana pemeriksaan dilaksanakan pada siang hari dan dengan berpakaian preman atau tidak mengenakan seragam kepolisian untuk menjaga psikologis dari anak yang sedang bermasalah dengan hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Basungkawa selaku Inspektur Polisi Satu (KANIT ID IV), tanggal 31 Januari 2019 di Polresta Yogyakarta.

Proses penyidikan di Polresta Yogyakarta juga meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang prosesnya setelah dilakukan pendampingan pemeriksaan, penyidik meminta pembimbing untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Penelitian Masyarakat (Litmas) yang telah dilakukan oleh Bapas kemudian dirapatkan yang hasilnya berupa sebuah keputusan dengan menyampaikan anak yang sedang bermasalah dengan hukum harus di tahan atau mendapatkan pembinaan di suatu lembaga.

Menurut narasumber, sepanjang mekanisme dilaksanakan jika tindak pidana anak tidak wajar maka akan dilakukan upaya paksa pada anak berupa penangkapan. Sedangkan penahanan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum tergantung berapa lama ancaman hukumannya.

Penangkapan yang dilakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada di KUHAP. Penangkapan yang dimaksud guna kepentingan kelancaran dalam proses pemeriksaan atau penyidikan.

Kepentingan penyidikan sebagaimana yang dimaksud merupakan penempatan terdakwa atau tersangka ditempat tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim dengan penetapan berdasarkan KUHAP.

Berdasarkan UU SPPA penahanan yang dilakukan terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum hanya dapat dilakukan dengan

beberapa syarat, hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

“Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berusia 14 tahun atau lebih;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.”

Dilakukan penahanan terhadap anak agar anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak melarikan diri, menghilang hingga merusak barang bukti.

Di Polresta Yogyakarta, tempat ditahannya anak yang sedang bermasalah dengan hukum telah dipisahkan dari tahanan orang yang telah dewasa. Walaupun hak-hak yang diberikan nantinya hampir sama dengan orang dewasa, namun tempat penahanan anak haruslah tempat penahanan khusus anak.

Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat berupa wawancara, yang dimana wawancara ini dinilai cukup penting untuk mengetahui dan memahami motif anak melakukan tindak pidana. Tahap wawancara dinilai cukup penting dilakukan karena selain melindungi psikologis dari anak juga agar anak dapat terbuka mengenai apa yang telah ia perbuat. Saat wawancara dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, wawancara tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dengan orang tua atau wali, tokoh masyarakat, saksi dan orang-orang yang berhubungan dengan kasus tersebut. Pada saat wawancara

dengan anak, anak tersebut harus didampingi oleh orang yang telah dewasa dimana orang tersebut dipercaya oleh si anak, misalnya orang tua atau wali, saudara, tokoh masyarakat, atau pekerja sosial. Dengan didampingi oleh orang yang dipercaya anak dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada anak dan memperlancar proses wawancara serta dapat memberikan perlindungan terhadap anak.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Yogyakarta dilakukan secara tertutup dan merahasiakan informasi tentang anak yang sedang bermasalah dengan hukum, hal ini dilakukan untuk melindungi anak dari pengaruh sosial yang kurang baik bagi dirinya.

Penyidik sebagai fasilitator mengupayakan proses diversi terhadap anak, dimana penyidik haruslah penyidik khusus anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (8) UU SPPA. Kemudian penyidik wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU SPPA. Diupayakan proses diversi agar kepentingan-kepentingan anak lebih diutamakan dan anak nantinya dapat menjalani kehidupan tanpa beban trauma yang melekat pada dirinya karena proses peradilan.

Tidak semua kesepakatan diversi berhasil mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri, apabila hasil kesepakatan diversi tidak sesuai dengan UU SPPA serta melanggar kaidah sosial. Anak yang melakukan tindak pidana yang tidak biasa kemudian merugikan orang lain hingga tidak

dapat ditemukan titik temu bagi si anak. Alasan lain karena faktor keluarga korban yang tidak bisa menerima dengan apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Berdasarkan data dan keterangan narasumber di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam lingkungan Polresta Yogyakarta tidak mendapatkan diversi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 UU SPPA, sehingga diberlakukan proses peradilan khususnya proses penyidikan terhadap anak yang dilakukan oleh Penyidik khusus anak sesuai dengan ketentuan UU SPPA. Proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang ada di dalam UU SPPA.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tersebut harus menjalani proses penyidikan dan diajukan ke sidang pengadilan anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa, yang membedakan hanya pelakunya saja.

## **B. Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Yogyakarta**

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi

tentang Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan konvensi tersebut anak mendapatkan hak atas perlindungan khusus yaitu ditujukan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Yang memenuhi hak-hak anak adalah orangtua atau wali yang bertanggungjawab untuk dapat memenuhi hak-hak anak, serta Negara yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Lahirnya Konvensi Hak Anak menjadikan konvensi ini sebagai standar perlindungan terhadap anak ataupun perlakuan yang akan diterapkan kepada anak-anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Hal tersebut diatur di dalam artikel 37 dan artikel 40.

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37 Konvensi Hak Anak, yaitu :

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anak pun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;



4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Koveni Hak Anak artikel 40 memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut:

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan atau mengembangkan

pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif dimasyarakat;

2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan atau diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana;
3. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
4. Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakantindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
5. Berbagai macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan atau pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Dalam Konvensi Hak Anak di atas dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Novi Sary Dame Hutapea, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)", *Lex Journalica*, Vol 12 Nomor 2 (2015), hlm. 110.

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (12) yang menyatakan bahwa:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Konsepsi perlindungan hukum terhadap anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>48</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, implementasi perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut narasumber, proses penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, dimana berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a. non diskriminasi;

---

<sup>48</sup> Ibid. hlm. 108.

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”

Pemenuhan perlindungan hukum hak-hak anak dalam proses penyidikan yang harus terpenuhi berupa hak untuk beribadah, hak untuk belajar dan berkembang sesuai kemampuan yang dimilikinya, serta hak mendapatkan perlindungan untuk hidup dan tumbuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan yg ada di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 18.

**Pasal 6** yang menyatakan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

**Pasal 8** yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

**Pasal 9** yang menyatakan bahwa:

“(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

**Pasal 18** yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pemenuhan hak-hak anak yang tidak mendapat diversi dalam proses penyidikan di Polresta Yogyakarta telah terpenuhi, misalnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini dapat diikuti oleh anak yang sedang bermasalah dengan hukum apabila memenuhi syarat, yaitu dijemput oleh orangtua atau wali dan dikembalikan kembali oleh orang tua atau wali yang disertai dengan surat polisi ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Selain dilakukan di BPRSR, kegiatan belajar mengajar juga dapat dilakukan oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum di institusi formal yaitu di sekolah, terlebih apabila anak akan menempuh Ujian Nasional (UN), maka anak diijinkan untuk mengikuti ujian tersebut di sekolah.<sup>49</sup>

Proses pembinaan yang dilakukan selain guna memenuhi hak-hak anak juga sebagai sanksi kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum berbasis masyarakat, yaitu memberikan anak tersebut pendidikan baik secara Formal maupun Informal sehingga anak mengerti bahwa perbuatan yang ia lakukan merugikan diri sendiri dan orang lain serta mampu berfikir untuk masa depan yang lebih baik sehingga tidak melakukan kesalahan yang berujung pidana lagi.<sup>50</sup>

Indikator pencapaian tujuan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah di restorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi,

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Basungkawa selaku Inspektur Polisi Satu (KANIT ID IV), tanggal 31 Januari 2019 di Polresta Yogyakarta.

<sup>50</sup> Ririn Nurfaathirany, "Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Office*, Vol 2 Nomor 2 (2016), hlm. 9.

kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang baik, kualitas pelayanan memadai dan keseluruhan proses yang terjadi.<sup>51</sup>

Untuk memenuhi haknya, seorang anak tidak mungkin dapat memenuhinya sendiri, dikarenakan kemampuan dan pengalamannya yang masih kurang.

Dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum, maka upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta adalah melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum, yaitu diatur dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

---

<sup>51</sup> Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 1 Nomor 2 (2017), hlm. 10.

- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada umumnya, anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan yang telah menjadi tersangka mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak yang dimiliki orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Pembedaan perlakuan yang diatur tersebut dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Memprihatinkan apabila suatu negara mempunyai generasi penerus bangsa yang masih anak-anak sudah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum pidana/penjara sebagai pelaku tindak kejahatan.